

LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
 NOMOR : Tahun 2010  
 TANGGAL : Juli 2010

**J. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<b>1. Pendaftaran Penduduk</b>	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</li> <li>b. Pendaftaran perubahan alamat;</li> <li>c. Pendaftaran pindah (datang/Keluar) penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;</li> <li>d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;</li> <li>e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara;</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara;</li> <li>g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;</li> <li>h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;</li> <li>i. Penatausahaan pendaftaran penduduk;</li> </ul> <p>3. Penyelenggaraan dan koordinasi pengendalian penduduk skala kota.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
<b>2. Pencatatan Sipil</b>	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.</li> <li>2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan kelahiran;</li> <li>b. Pencatatan lahir mati;</li> <li>c. Pencatatan perkawinan;</li> <li>d. Pencatatan perceraian;</li> <li>e. Pencatatan kematian;</li> <li>f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;</li> <li>g. Pencatatan perubahan nama;</li> <li>h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;</li> <li>i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;</li> <li>j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;</li> <li>k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;</li> <li>l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.</li> </ol> </li> </ol>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
	5. Pengembangan dan Pembinaan n Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<b>3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kota. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan kota. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</p> <p>9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota.</p> <p>b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
<b>4. Perkembangan Kependudukan</b>	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota.</p> <p>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.</li> <li>2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</li> <li>3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</li> <li>4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.</li> </ol>

	3. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
<b>5. Perencanaan Kependudukan</b>	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.
	2. Penyelenggaraan	1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota.  b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota.</li> <li>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</li> <li>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</li> <li>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota.</li> </ol>
	3. Pemantauan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.</li> </ol>

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.